



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Alias Rahmat;
2. Tempat lahir : Welalange;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Achmad Alias Rahmat ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 yang diperpanjang hingga tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa Achmad Alias Rahmat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iswan Kasim, S.H. dan kawan-kawan, dari Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, berkedudukan di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda RT 006/RW 003 Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 34/Pen.Pid/PPH/2024/PN Sos, pada tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT** terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT** dengan

**pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah pembungkus rokok yang bertuliskan esse change double

berwarna hijau muda yang didalamnya terdapat kertas bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris mempuntai berat bersih 0,1799 (nol koma seribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) Gram Netto;

2) 1 (satu) unit Hp Vivo 1814 warna biru dengan simcard 082225652993;

3) 2 (dua) buah bong atau alat hisap;

4) 3 (tiga) buah kaca pirek;

5) 3 (tiga) buah sedotan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah jarum;
- 7) 1(satu) buah plastic bening berkas pakai;
- 8) 3 (tiga) buah korek api;
- 9) 1 (satu) buah botol serum kecantikan;
- 10) 1 (satu) unit Hp oppo A54 warna hitam dengan simcard 082290144147;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan BNI (bank negara indonesia) berwarna putih dengan campuran warna merah, biru dan kuning yang bertuliskan BNI taplus muda dengan nomor rekening 1277246055 atas nama FADLIANSYAH;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan nya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan nomor **PDM-02/RP-9/Enz.2/08/2024** tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD Alias RAHMAT**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.10 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di rumah Orangtua Terdakwa **ACHMAD Alias RAHMAT** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 15.50 WIT, Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI dihubungi melalui Telepon/WhatsApp oleh Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT yang ingin membeli sabu dan menanyakan "ada kenalan yang menjual barang (Sabu)" dan Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI menjawab "ada apa?", lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD Alias RAHMAT mengatakan “cari dulu saya ada modal Rp2.000.000,- karena sudah lama tidak pernah”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT menayakan kepada Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI “kapan ke buli bawah barang (shabu)” dan Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI menjawab “ nanti kalau saya dapat penumpang 1 lagi baru saya yang bawa (sabtu), tapi kalau saya tidak dapat penumpang saya titipkan sama teman saya” Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT kembali menanyakan kepada Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI “Itu temanmu amankah” dan Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI menjawab “ Aman” dan Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT mengatakan kepada Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI “kirim nomor rekening” dan Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI menjawab “ OK “ dan saat itu juga Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI langsung mematikan handphone setelah itu Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI langsung mengirimkan nomor rekening atas nama FADLIANSYAH (BNI);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT langsung mengirimkan uang melalui brilink sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI setelah Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT mengirimkan uang ke rekening sdr FADLIANSYAH Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT langsung mengirimkan tanda bukti pengiriman kepada Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI, dan saat itu Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT langsung menepon kepada Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI dan Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT menayakan kepada Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI “kira-kira jam berapa berangkat” dan Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI menjawab “ sadiki lagi teman yang mau bawa (shabu) sudah siap-siap” dan saat itu Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT langsung mematikan handphone, setelah itu sekitar pukul 23.33 WIT Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT mengirimkan pesan singkat kepada Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI melalui whatshaap “INFO” dan Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI membalas pesan singkat Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT “ belum ada tunggu saja “ dan kembali membalas pesan singkat Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI “ masih dalam perjalanan kah” dan Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI kembali membalas pesan singkat Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT “ Ia , nanti dia info ji ki”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.40 WIT, Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI meneruskan (forward) foto

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat narkoba tersebut disimpan di jembatan desa Wayafli, dan Saksi FADLIANSYAH Alias FADLI mengatakan "info kalau sudah diambil" kemudian Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT mengatakan "oke saudara sudah saya ambil".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira Pukul 02.10 WIT bertempat di Rumah orangtua Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT yang terletak di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Halmahera Timur yakni Saksi AGUS PURWANTO dan Saksi AKBAR SAID HALIMAKING yang pada saat itu sedang melakukan pembuntutan, dan melihat Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT membuang narkoba jenis shabu yang ditaruh didalam pembungkus rokok esse ke tanah, dan langsung melakukan interogasi di tempat kejadian perkara yang disaksikan oleh Orang tua Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT, kemudian diamankan ke Polres Halmahera Timur;

- Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Halmahera Timur melakukan interogasi terhadap Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT dan Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT mengakui jika narkoba jenis shabu itu adalah miliknya. Setelah itu Saksi AGUS PURWANTO dan Saksi AKBAR SAID HALIMAKING melakukan penggeledahan serta mengamankan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang bertuliskan esse change double berwarna hijau muda yang didalamnya terdapat kertas plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (Dua) saset Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone MERK VIVO 1814 dengan no hp 082225652993, 2 (dua) buah bong atau alat hisap, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (buah) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah botol serum kecantikan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT bukanlah seorang dokter atau pengusaha apotek atau pelayan kesehatan maupun Peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa, tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREA STEFANO MAART selaku Penaksir Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Ternate, melakukan penimbangan dari benda sitaan berupa 2 (dua) sachet Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos





dengan rincian narkoba jenis sabu seberat 0,20 gram netto dan berat bungkus 0,04 gram brutto.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB: 202/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh., 1. BAGAS PUTRA, ST, 2. HERDIAN SAPUTRA, S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd selaku Kabid Labfor Polda Sulut dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 210/2024/NF berupa kristal warna putih yang disita dari ACHMAD Alias RAHMAT tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor R/0052/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 29 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Rahmawati Rumakat dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan screening narkoba pada urine terhadap ACHMAD Alias RAHMAT tersebut bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiazepine, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "NEGATIF".

**Perbuatan Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Purwanto Alias Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.10 Wit Saksi menangkap Terdakwa di depan rumahnya yang beralamat di Desa Wayafli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya saksi Akbar Said Malimaking sedang melakukan patrol di seputaran kecamatan maba tiba-tiba saksi mendapat informasi dari informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri kurus, bertato di tangan yang bekerja sebagai tukang bentor sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya di desa wayafli kec, maba kab.



Halmahera timur selain itu juga informan menyampaikan bahwa terdakwa diduga sementara memegang narkoba jenis sabu tersebut setelah mendapat informasi tersebut saksi memberitahukan kepada saksi Akbar Said Halimaking dan saat itu juga saksi Bersama saksi Akbar Said Halimaking melakukan pembututan dan mendapat seseorang laki-laki sesuai dengan informasi yang di dapat dari informan, selanjutnya saksi dan saksi Akbar Said Halimaking melihat terdakwa masuk di Lokasi tempat tinggalnya menggunakan bentor kemudian saksi dan saksi Akbar Said Halimaking langsung menuju ke arah terdakwa dan saat itu kami melihat ada pergerakan terdakwa membuang sesuatu dan saat itu juga kami langsung mengamankan terdakwa dan kami melakukan interogasi di tempat kejadian perkara dan terdakwa sampaikan ia membuang barang tersebut kurang lebih 1 (satu) meter dari keberadaan kami, saat itu juga kami Bersama terdakwa dan saksi Azis (orang tua terdakwa) langsung ke tempat dimana terdakwa membuang barang tersebut, saat itu terdakwa mengambil barang yakni 1 (satu) buah bungkus rokok yang bertuliskan esse change double berwarna hijau muda yang didalamnya terdapat kertas plastic bening yang didalamnya berisi 2 (dua) saset narkoba jenis sabu, yang mana saat itu disaksikan oleh orang tua terdakwa yakni saksi Azis dan saat itu kami langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke mapolres dan dilakukan tes urine terhadap terdakwa namun hasilnya negative, selanjutnya kami melakukan interogasi terdakwa dan dari pengakuan terdakwa ia dapatkan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa fadli, setelah itu anggota Sat Resnarkoba langsung bergerak ke rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah bong atau alat hisap, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buahsedotan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api dan 1 (satu) buah botol serum kecantikan milik terdakwa;

- Bahwa Saat pengeledahan ada orang tua terdakwa, Saksi dan perangkat desa;
- Bahwa Setelah pengeledahan selesai saksi dan rekan saksi Akbar Said Halimaking membawa barang bukti ke kantor;
- Bahwa Saksi lalu melakukan pencarian kepada Saksi Fadli dan dari hasil informasi bahwa Saksi Fadli masih berada di luar haltim dan kami sementara menuju ke Buli lalu pada pukul 14.30 Wit kami mendapat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa Saksi Fadli berada di desa Buli Karya tepatnya di rumah Anto setelah itu kami langsung ke tempat kejadian perkara dan mengamankan Saksi Fadli;

- Bahwa Terdakwa Achmat transfer kepada Saksi Fadli Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 2 (dua) sacet sabu;

- Bahwa dari keterangan terdakwa kurang lebih tiga kali melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu kepada Saksi Fadli;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Akbar Said Halimaking Alias Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini, terkait dengan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.10 Wit bertempat di Desa Wayafli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa di depan rumahnya yang beralamat di Desa Wayafli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu di dapatkan dengan cara membeli/ memesan di Saksi Fadli melalui via telpon/ chat whatsapp;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Achmat ia mendapatkan dengan cara membeli dari Saksi Fadli sebanyak 3 (tiga) kali dan dikasih baru 1 (satu) kali, sedangkan hasil interogasi menurut pengakuan Saksi Fadli ia mendapatkan dengan cara membeli dari sdr. Supardi baru 1 (satu) kali;

- Bahwa hasil interogasi terdakwa Achmat menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu yang ia dapatkan dari Saksi Fadli mau digunakan untuk konsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan maupun penggeledahan di rumah orang tua terdakwa Achmat adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok yang bertuliskan esse change double berwarna hijau muda yang di dalamnya terdapat kertas plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) saset narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone Merk Vivo 1814, 2 (dua) buah bong atau alat isap, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah botol serum kecantikan, kemudian barang bukti yang kami temukan saat penangkapan Saksi Fadli yakni 1 (satu) buah handphone merk oppo A54

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa Achmat dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Mardiono Gulaw Alias Opo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa waktu itu saksi sedang berada dirumah, saksi di datangi oleh pihak kepolisian lalu saksi diberitahukan bahwa ada kejadian di desa wayafli ada warga yang memakai sabu dan saksi diminta kalau bisa menghadiri proses penggeledahan dirumah terdakwa Achmat;

- Bahwa saat pengeledahan yang di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah alat bong, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah botol serum kecantikan;

- Bahwa barang bukti tersebut di temukan di kamar terdakwa Achmat;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pekerjaan terdakwa itu bawa bentor (becak motor);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Azis Alias Aci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang di tangkap pada perkara ini adalah Terdakwa Achmat alias Rahmat;

- Bahwa kejadiannya di rumah saksi pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.10 Wit (dini hari) bertempat di desa wayafli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah sementara makan, kemudian saksi melihat dari jendela ada cahaya mobil dari luar rumah selanjutnya saksi melihat keramaian diluar rumah, saksi langsung keluar dan melihat terdakwa Achmad alias Rahmat di geledah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok yang bertuliskan esse



change double berwarna hijau muda yang di dalamnya terdapat kertas plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) saset narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Nurhayati Alias Yayan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 bertempat di desa wayafli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di pasar menjual sembako kemudian di telpon oleh anak saksi yakni terdakwa Achmad alias Rahmat dan menyampaikan ada polisi dirumah, selanjutnya saksi pulang dan melihat keramaian di depan rumah, kemudian anggota sat resnarkoba menunjukkan surat perintah penggeledahan : Sp. Dah/01.b/VI/RES.4.2 / 2024/Resnarkoba. Tanggal 25 Juni 2024, kemudian saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba dan perangkat desa yakni ketua karang taruna desa wayafli masuk kedalam rumah tepatnya di kamar terdakwa Achmad alias Rahmat dan melakukan penggeledahan selanjutnya anggota sat resnarkoba menemukan barang bukti 2 (dua) buah bong atau alat isap, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api dan 1 (satu) buah botol serum kecantikan milik terdakwa Achmad alias Rahmat;

- Bahwa setelah penggeledahan barang bukti dibawah ke kepolisian;

- Bahwa saksi menyaksikan waktu barang bukti itu di ambil oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa keseharian dirumah memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai tukang bendor dan setiap pulang kerja sebagai tukang bendor terdakwa langsung masuk kamar dan menutup pintu;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan di kamar terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Fadliansyah alias Fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi disuruh beli atau mencari narkoba oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.50 Wit;
- Bahwa waktu itu saksi sementara duduk di terminal lalu terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "dimana lalu saksi menjawab lagi di sofifi lalu terdakwa mengatakan bisa minta tolong lalu saksi menjawab minta tolong apa lalu terdakwa menjawab tolong carikan narkoba jenis sabu lalu saksi bertanya siapa yang mau pakai lalu terdakwa menjawab saya sendiri kebetulan terdakwa mempunyai uang 2.000.000 (dua juta) kemudian saksi bilang iya tunggu saksi coba hubungi teman saksi sdr. Supardi lalu setelah saksi hubungi sdr. Supardi, sdr. Supardi mengaku bahwa dia mempunyai barang narkoba jenis sabu setelah itu saksi menelpon terdakwa kembali dan mengatakan ada lalu terdakwa mengatakan tidak jadi ambil yang 2.000.000 (dua juta) terdakwa Cuma jadi ambil 1.500.000 (satu juta lima ratus) tetapi yang jadi itu 1.000.000 (satu juta) yang 500.000 (lima ratus) itu saksi ambil saja terserah mau diapain uang 500.000 (lima ratus ribu) itu terdakwa kasih cuma-cuma. Setelah itu tidak lama terdakwa meminta nomor rekening ke saksi kemudian saksi mengirimkan nomor rekening saksi ke terdakwa, tidak lama kemudian uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus) masuk ke rekening saksi"
- Bahwa nomor rekening yang saksi berikan ke terdakwa adalah nomor rekening saksi sendiri dan atas nama Fadliansyah;
- Bahwa nomor rekening Bank BNI yang saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon sdr. Supardi dan menanyakan harga narkoba jenis sabu itu berapa-berapa lalu sdr. Supar bilang 1.500.000 (satu juta lima ratus) dek, lalu saksi bilang ke sdr. Supardi bahwa temannya tidak jadi mengambil yang 2.000.000 (dua juta) terdakwa hanya mengambil yang 1.000.000 (satu juta) lalu sdr. Supardi bilang uangnya dikirim ke nomor rekening dana sdr. Supardi yang sesuai dengan nomor whatsapp sdr. Supardi;
- Bahwa saksi mengirimkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening dana sdr. Supardi;
- Bahwa saksi tidak tahu banyaknya berapa gram dan saksi juga tidak pernah melihat barangnya (narkoba jenis sabu) saksi Cuma kirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu sdr. Supardi tanya siapa yang mau ambil barang ini narkoba jenis sabu lalu menjawab nanti ketemu langsung sudah dengan pembeli yakni terdakwa tetapi sdr. Supardi mengatakan saya takut lalu tidak lama sdr. Supardi mengatakan kalau begitu nanti sdr. Supardi yang bawa barangnya sendiri ke Buli dan sampai di Buli sdr. Supardi simpan narkoba jenis sabu dimana kk begitu setelah itu sdr. Supardi foto dan mengirimkan ke saksi nanti saksi kirimkan foto tersebut ke terdakwa;

- Bahwa setelah itu ada chat gambar yang masuk ke hp saksi dan saksi teruskan ke terdakwa dan tidak lama kemudian ada chat lagi yang masuk dari sdr. Supardi yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu itu ditaruh dibawah jembatan Wayafli sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui sabu disimpan dibawah jembatan wayafli dari keterangan dari sdr. Supardi begitu dan saksi hanya meneruskan chat dari sdr. Supardi ke terdakwa;
- Bahwa setelah itu sdr. Supardi mengatakan sudah suruh temanmu pergi ambil sdr. Supardi sudah simpan disana jadi pagi itu ada chat masuk dari sdr. Supardi yang mengatakan nanti di infokan kalau sudah diambil lalu saksi teruskan chat dari sdr. Supardi ke terdakwa dan saksi mengatakan kepada terdakwa nanti di infokan kalau sudah diambil;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu terdakwa kasih secara cuma-cuma, terserah saksi mau gunakan untuk apa;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara;
- Bahwa 3 (tiga) itu transaksinya dengan terdakwa;
- Bahwa yang pertama terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ke tiga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan semuanya dari sdr. Supardi;
- Bahwa saksi hanya menjadi perantara saja tidak memakai, barangnya saksi tidak pernah melihat atau memberikan langsung ke terdakwa semua dilakukan oleh sdr. supardi;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa berikan itu sudah saksi gunakan untuk belikan rokok, makan dan beli bensin;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan apa-apa dari sdr. Supardi saksi hanya membantu saja;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditawarkan narkoba jenis sabu oleh sdr. Supardi itu pada tahun 2023 awal;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2022;
- Bahwa terdakwa hanya mengatakan ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terserah kamu mau gunakan untuk apa dan saksi tidak tahu kalau uang itu tanda terimakasih dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menolak, karena terdakwa mengatakan ambil saja ini uang terserah saksi mau menggunakannya untuk apa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo A54 dengan nomor 082290144147 dan 1 (satu) buah buku tabungan BNI disita dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 202/NNF/2024 pada tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Hartanto Bisma.S.T.,M.Pd selaku Kabid Lapfor Polda Sulut telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1799 gram diberi nomor barang bukti 210/2024/NNF, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 210/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juni 2024 yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) bruto;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini, terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.10 Wit (dini hari) di Desa Wayafli, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terdakwa telpon saksi Fadli dan menyuruh saksi fadli mencarikan narkoba jenis sabu, kebetulan dia punya kenalan yang bernama Supardi lalu terdakwa telpon saksi Fadli dan mengatakan “eee ada kk kenalan punya barang sabu” lalu saksi menjawab nanti saksi hubungi teman saksi” setelah itu terdakwa tunggu lalu saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan mau berapa lalu terdakwa bilang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu saksi menjawab tunggu nanti saksi infokan kembali lalu terdakwa matikan telpon lalu tidak lama terdakwa telpon saksi fadli lagi lalu terdakwa bilang tidak jadi mengambil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi terdakwa cuma bisa mengambil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu saksi Fadli kirim nomor rekening Bank BNI lalu terdakwa transfer lewat rekening BNI setelah itu saksi Fadli mengatakan tunggu nanti saksi Fadli infokan kembali setelah itu terdakwa mematikan telpon dan tidak lama terdakwa menelpon saksi Fadli kembali dan mengatakan kira-kira kapan narkoba jenis sabu bisa sampai di buli lalu saksi Fadli mengatakan kalau dapat penumpang 1 (satu) saksi Fadli akan bawa tetapi kalau tidak dapat penumpang berarti akan titip diteman, tidak lama jam 01.00 Wit (dini hari) saksi fadli mengirim foto bahwa narkoba jenis sabu itu diletakan dibawah jembatan Desa Wayafli lalu saksi menyuruh terdakwa ambil lalu terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa pulang ke rumah langsung ada anggota dari kepolisian;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa berikan kepada saksi Fadli dengan cuma-cuma;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil narkoba jenis sabu hanya terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa yang menaruh narkoba jenis sabu disitu orang lain yakni sdr. Supardi bukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saksi Fadliansyah sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa beli narkoba jenis sabu dengan harga pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ketiga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli itu saksi gunakan sendiri tidak saksi jual;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli itu beratnya 2,20 gram;
- Bahwa 2,20 gram itu ditimbang di Polres dan Terdakwa ikut melihat;
- Bahwa terdakwa beli ditanggal 24 Juni 2024 dan di terima tanggal 25 Juni 2025;
- Bahwa terdakwa beli di terdakwa dan tidak pernah beli di tempat lain;
- Bahwa pekerjaan terdakwa itu membawa bentor;
- Bahwa waktu pembelian pertama dan kedua terdakwa tidak memberikan imbalan ke saksi;
- Bahwa karena saksi sering menolong terdakwa jadi terdakwa memberikan saksi imbalan secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi sering membantu terdakwa mencari narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 bungkus rokok warna hijau bertuliskan esse change double berwarna hijau muda yang didalamnya berisi 2 (dua) saset narkotika jenis sabu disita dari terdakwa;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok yang bertuliskan esse change double berwarna hijau muda yang didalamnya terdapat kertas bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris mempuntai berat bersih 0,1799 (nol koma seribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) Gram Netto;
- 1 (satu) unit Hp Vivo 1814 warna biru dengan simcard 082225652993;
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah sedotan;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1(satu) buah plastic bening berkas pakai;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol serum kecantikan;
- 1 (satu) unit Hp oppo A54 warna hitam dengan simcard 082290144147;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI (bank negara indonesia) berwarna putih dengan campuran warna merah, biru dan kuning yang bertuliskan BNI

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taplus muda dengan nomor rekening 1277246055 atas nama FADLIANSYAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.50 Wit Terdakwa menelpon Saksi Fadliansyah dan mengatakan apakah bisa minta tolong mencarikan narkoba jenis sabu. Saksi Fadliansyah kemudian bertanya siapa yang mau pakai, lalu Terdakwa menjawab akan memakai sendiri kebetulan Terdakwa mempunyai uang Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fadliansyah kemudian menghubungi temannya Sdr Supardi untuk menanyakan apakah ia mempunyai narkoba, sdr. Supardi mengaku bahwa dia mempunyai barang narkoba jenis sabu. Saksi Fadliansyah kemudian menelpon kembali Terdakwa dan mengatakan temannya ada memiliki narkoba jenis sabu. Terdakwa kemudian mengatakan tidak jadi ambil yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa cuma jadi ambil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi untuk beli narkoba Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi Fadliansyah ambil saja terserah mau diapain karena itu Terdakwa kasih cuma-Cuma;
- Bahwa setelah itu Saksi Fadliansyah kirim nomor rekening Bank BNI milik Saksi Fadliansyah kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Saksi Fadliansyah. Setelah uang masuk Saksi Fadliansyah mengatakan tunggu nanti Saksi Fadliansyah infokan kembali;
- Bahwa Saksi Fadliansyah kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening dana sdr. Supardi untuk pembelian sabu. Kemudian Sdr. Supardi bertanya siapa yang mau ambil barang narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi Fadliansyah menjawab nanti ketemu langsung sudah dengan pembeli yakni Terdakwa, tetapi sdr. Supardi mengatakan takut lalu tidak lama sdr. Supardi mengatakan kalau begitu nanti sdr. Supardi yang bawa barangnya sendiri ke Buli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIT Sdra. Supardi mengirimkan foto bungkus rokok esse change double berwarna hijau muda berisikan Dua Sachet Sabu di dalamnya yang diletakan dibawah Jembatan Desa Wayafli, Kecamatan Maba kepada Saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadliansyah, kemudian Saksi Fadliansyah meneruskan foto tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa sekitar pukul 02.10 Wit Terdakwa kemudian pergi mengambil bungkus rokok esse change double berwarna hijau muda berisikan Dua Sachet Sabu di dalamnya yang diletakan dibawah Jembatan Desa Wayafli dan membawanya pulang ke rumahnya. Kemudian sesampainya di depan rumahnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 202/NNF/2024 pada tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Hartanto Bisma.S.T.,M.Pd selaku Kabid Lapfor Polda Sulut telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1799 gram diberi nomor barang bukti 210/2024/NNF, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 210/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juni 2024 yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) bruto;

- Pekerjaan Terdakwa adalah menarik bentor;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Achmad Alias Rahmat** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif juga pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan didukung oleh barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.50 Wit Terdakwa menelpon Saksi Fadliansyah dan mengatakan apakah bisa minta tolong mencarikan narkoba jenis sabu. Saksi Fadliansyah kemudian bertanya siapa yang mau pakai, lalu Terdakwa menjawab akan memakai sendiri kebetulan Terdakwa mempunyai uang Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Fadliansyah kemudian menghubungi temannya Sdr Supardi untuk menanyakan apakah ia mempunyai narkoba, sdr. Supardi mengaku bahwa dia mempunyai barang narkoba jenis sabu. Saksi Fadliansyah kemudian menelpon kembali Terdakwa dan mengatakan temannya ada memiliki narkoba jenis sabu. Terdakwa kemudian mengatakan tidak jadi ambil yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa cuma jadi ambil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi untuk beli narkoba Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi Fadliansyah ambil saja terserah mau diapain karena itu Terdakwa kasih cuma-Cuma;

Menimbang bahwa setelah itu Saksi Fadliansyah kirim nomor rekening Bank BNI milik Saksi Fadliansyah kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Saksi Fadliansyah. Setelah uang masuk Saksi Fadliansyah mengatakan tunggu nanti Saksi Fadliansyah infokan kembali;

Menimbang bahwa Saksi Fadliansyah kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening dana sdr. Supardi untuk pembelian sabu. Kemudian Sdr. Supardi bertanya siapa yang mau ambil barang narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi Fadliansyah menjawab nanti ketemu langsung sudah dengan pembeli yakni Terdakwa, tetapi sdr. Supardi mengatakan takut lalu tidak lama sdr. Supardi mengatakan kalau begitu nanti sdr. Supardi yang bawa barangnya sendiri ke Buli;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIT Sdra. Supardi mengirimkan foto bungkus rokok esse change double berwarna hijau muda berisikan Dua Sachet Sabu di dalamnya yang diletakan dibawah Jembatan Desa Wayafli, Kecamatan Maba kepada Saksi Fadliansyah, kemudian Saksi Fadliansyah meneruskan foto tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa mengambilnya

Menimbang bahwa sekitar pukul 02.10 Wit Terdakwa kemudian pergi mengambil bungkus rokok esse change double berwarna hijau muda berisikan Dua Sachet Sabu di dalamnya yang diletakan dibawah Jembatan Desa Wayafli dan membawanya pulang ke rumahnya. Kemudian sesampainya di depan rumahnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 202/NNF/2024 pada tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Hartanto Bisma.S.T.,M.Pd selaku Kabid Lapfor Polda Sulut telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1799 gram diberi nomor barang bukti 210/2024/NNF, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 210/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menarik bentor dan tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika dari Saksi Fadliansyah, kemudian mengambil Narkotika yang dipesan dari bawah Jembatan Desa Wayafli dan membawanya ke rumahnya dapat digolongkan sebagai memiliki dan menguasai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok yang bertuliskan esse change double berwarna hijau muda yang didalamnya terdapat kertas bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris mempunyai berat bersih 0,1799 (nol koma seribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) Gram Netto;
- 1 (satu) unit Hp Vivo 1814 warna biru dengan simcard 082225652993;
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah sedotan;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1(satu) buah plastic bening berkas pakai;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol serum kecantikan;
- 1 (satu) unit Hp oppo A54 warna hitam dengan simcard 082290144147;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI (bank negara indonesia) berwarna putih dengan campuran warna merah, biru dan kuning yang bertuliskan BNI

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taplus muda dengan nomor rekening 1277246055 atas nama  
FADLIANSYAH;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan  
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang  
bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan  
dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  
Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Alias Rahmat tersebut diatas, terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak  
Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"  
sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00  
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti  
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok yang bertuliskan esse change  
double  
berwarna hijau muda yang didalamnya terdapat kertas bening yang di

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris mempuntai berat bersih 0,1799 (nol koma seribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) Gram Netto;

- 1 (satu) unit Hp Vivo 1814 warna biru dengan simcard 082225652993;
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah sedotan;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1(satu) buah plastic bening berkas pakai;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol serum kecantikan;
- 1 (satu) unit Hp oppo A54 warna hitam dengan simcard 082290144147;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI (bank negara indonesia) berwarna putih dengan campuran warna merah, biru dan kuning yang bertuliskan BNI taplus muda dengan nomor rekening 1277246055 atas nama FADLIANSYAH;

Dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuyun Renhoat, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Qantas Rifky Muhammad, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anny Safitri Siregar, S.H.  
Panitera Pengganti

Yuyun Renhoat, A.Md., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Sos